BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 023/ PM.00.02/K.RA-08/1/2024 26 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Tidak Menyampaikan Materi Kampanye dalam Tabligh Akbar**

Kepada Yth:
Bupati Rokan Hilir
di -
Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan dilaksanakannya tabligh akbar dengan menghadirkan muballigh Ustadz Das'ad Latief yang dilaksanakan di Jalan Merdeka (depan Kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir) Bagansiapiapi pada hari Jum'at, 26 Januari 2024 pukul 19.30 WIB – selesai.

Bahwa Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Dengan demikian hari ini sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 masih terhitung dalam masa kampanye. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksaaan kegiatan ceramah agar penceramah dan pihak yang menyelenggarakan kegiatan tidak menyampaikan materi yang mengandung unsur-unsur kampanye, keberpihakan kepada Calon Anggota DPR Republik Indonesia, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi Riau dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir tertentu, keberpihakan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu maupun kepada Partai Politik tertentu.
2. Jika Point 1 tersebut dilanggar secara tidak langsung akan timbul sebab dan dugaan bahwa kegiatan yang dilanggar tersebut merupakan kegiatan kampanye sehingga melekat pula larangan dan ketentuan yang mengatur kampanye didalamnya.
3. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyambut baik adanya tabligh akbar yang dilaksanakan dan berharap ceramah yang disampaikan dapat membawa kesejukan, meningkatkan keimanan, menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut diatas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mematuhi dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai nilai berdemokrasi yang baik.
5. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir beserta seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Rokan Hilir mengawasi setiap tahapan yang berjalan dan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terus berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya pencegahan tersebut dapat terlaksana dengan baik atas atensi dan kerjasama dari berbagai pihak. Karena itu atensi dan kerjasama yang baik sangat kami harapkan demi terlaksananya Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bumi Seribu Kubah Kabupaten Rokan Hilir dengan aman dan tertib.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Bagansiapiapi, 26 Januari 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir

Plh. Ketua,

Jaka Abdillah

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
3. Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir
4. Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir;
5. Kapolres Rokan Hilir di Ujung Tanjung;
6. Kajari Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
7. Dandim 0321 Rohil di Bagansiapiapi;
8. Arsip.